



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ASET PRIBADI
DIREKSI SEBAGAI JAMINAN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-GUGATAN LAIN
LAIN/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ANDIKA RISMAWATI KHAERANI

NIM 11000120120024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ASET PRIBADI
DIREKSI SEBAGAI JAMINAN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-GUGATAN LAIN
LAIN/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ANDIKA RISMAWATI KHAERANI

NIM 11000120120024

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209211989022001

Pembimbing II



Rahandy Rizky Prananda, S.H., M.H.

NIP. H.7.199103182018071001

HALAMAN PENGUJIAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ASET PRIBADI
DIREKSI SEBAGAI JAMINAN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-GUGATAN LAIN
LAIN/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

ANDIKA RISMAWATI KHAERANI

NIM 11000120120024

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024
Dewan Penguji

Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209211989022001

Anggota Penguji I



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.

NIP H.7.199103182018071001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196005171986031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul di atas tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024


Andika Kismawati Khaerani

11000120120024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO

“Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar”

- Q. S. Ar-Rum : 60 -

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk Bapak dan Ibu terkasih, Kakak-kakakku tersayang, keluarga besar, para pembaca dan untuk almamater Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ASET PRIBADI DIREKSI SEBAGAI JAMINAN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PDT.SUS-GUGATAN LAIN LAIN/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Skripsi ini membahas mengenai kedudukan aset pribadi direksi yang digunakan sebagai jaminan dalam kepailitan yang dianalisis berdasarkan studi kasus pada Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Analisis dilakukan dengan mengacu kepada regulasi kepailitan yang berlaku di Indonesia. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Muhyidin, S. Ag., M. Ag., M.H., selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Rinitami Njatrijani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasihat kepada Penulis selama menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang juga telah memberikan waktu serta bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu;
7. Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah memberikan waktu serta bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu;
8. R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga tugas akhir ini dapat lebih baik lagi;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dan berbagai nasihat selama Penulis menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Dirun dan Ibu Arsiyah tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis;

12. Kakak-kakak penulis yang tersayang, Eka, Adi, Khamim, dan Dita yang selalu memberikan kekuatan serta arahan kepada penulis di setiap langkah;
13. Sahabat terbaik penulis, Hanisa Dwi Nuraini, Dila Filiani, Husna Nadia, Sulis Adita Putriana, Sahda Hanin, dan Mutiara Pramesti yang selalu memberikan motivasi dan kebersamaan kepada penulis sejak SMA sampai waktu yang tidak bisa ditentukan;
14. Sahabat seperjuangan penulis, Lulu Theresa, Oriyah Pauliana, Elis Sulisa, Amalia Nurhadi, Rina Hanani, Febiana Putri Arniessa, Nina Lathifa Azalia, yang telah berproses bersama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
15. Keluarga KKN Tim II UNDIP di Desa Kertasari Kabupaten Tegal, Anindya Pramesti, Arifka Farah Husna, Auberta Cheria Danella, Chatarina Friska Mujana, Dwi Exsir Pamungkas, Ibnu Badawi Tarigan, Luthfi Aries Fernanda, Putra Satya Haprabu, Siti Mardiatuz Zumaroh, yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Diponegoro. Selamat berjuang teman-teman, semoga suatu saat nanti kita bertemu di puncak kesuksesan;
16. Kakak-kakakku tercinta di Rose House, Siska Andi, Putri Agustin, Erwina, Mutia Ramadhani yang selalu memberikan distraksi menyenangkan kepada penulis;
17. Teman-teman Akademik BILSA Tahun 2023 yang telah memberi pengalaman tak terlupakan kepada penulis;

18. Seluruh teman-teman yang tergabung dalam Entrepreneur Department UKM-F Pseudorechtspraak Tahun 2022;
19. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2020; serta
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Penulis menyadari dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi substansi maupun dalam proses penyusunannya. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Besar harapan penulis, tulisan ini dapat membantu dan menambah pengetahuan dan wawasan pembaca.

Semarang, Februari 2024

Andika Rismawati Khaerani

ABSTRAK

Boedel pailit adalah harta kekayaan dari debitor pailit. Dalam praktek sering ditemui bahwa aset direksi sebagai pihak ketiga yang dijamin untuk menjamin utang debitor pailit dimasukkan oleh kurator ke dalam *boedel pailit* yang dapat merugikan direksi. Sebagaimana dalam kasus yang melibatkan Anthony Sumitro Rahardjo dan Tim Kurator PT Asiapac Pancamakmur Abadi (Dalam Pailit) pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset pribadi direksi yang digunakan sebagai objek jaminan dalam kepailitan, serta pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam hal perlawanan direktur Perseroan terbatas yang asetnya dimasukkan ke dalam *boedel pailit* oleh kurator dalam perkara kepailitan. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif* dengan spesifikasi penelitian *preskriptif analitis*. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan aset pribadi direksi ini bukan *boedel pailit* dari debitor pailit, dalam hal ini Perseroan Terbatas. Akan tetapi merupakan jaminan untuk melunasi utang debitor pailit sebagaimana diatur dalam perjanjian penanggungan yang mengakibatkan direksi sebagai penjamin. Putusan hakim pada Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU. Aset pribadi direksi tidak dapat secara serta merta dimasukkan sebagai *boedel pailit* debitor pailit. Direksi yang berkedudukan sebagai *Personal Guarantor* harus dinyatakan sebagai debitor pailit terlebih dahulu, sehingga terhadap asetnya dapat dilakukan sita umum.

Kata Kunci: Direksi, Kepailitan, *Boedel Pailit*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. METODE PENELITIAN.....	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis Data dan Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN	14
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	18
1. Pengertian dan Pengaturan Perseroan Terbatas.....	18
2. Prinsip Umum dalam Perseroan Terbatas	23
3. Organ-Organ Perseroan Terbatas	25
4. Kepailitan Perseroan Terbatas.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	29
1. Pengertian Kepailitan	29
2. Prinsip-Prinsip Umum Kepailitan dalam Hukum Positif di Indonesia ..	30
3. Syarat-Syarat Kepailitan.....	35
4. Akibat Hukum Kepailitan	36
C. Tinjauan Umum Tentang Direksi Perseroan Terbatas Sebagai Penjamin .	43
1) Tinjauan tentang Direksi Perseroan Terbatas.....	43
2) Tinjauan tentang Jaminan.....	44
a) Pengertian Jaminan.....	44
b) Jenis-Jenis Jaminan	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kedudukan Aset Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Sebagai Jaminan Dalam Kepailitan Perusahaan	49
1. a. Direksi Sebagai <i>Borgtocht</i> Perseroan Terbatas	49
b. Kedudukan Aset Pribadi Direksi Sebagai Jaminan Utang Perseroan Terbatas.....	57
B. Kedudukan Aset Pribadi Direksi Sebagai Jaminan Utang Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan	59
a. Hubungan Direksi Dengan Kreditor yang Piutangnya Dijamin.....	59
b. Kedudukan Aset Pribadi Direksi Dalam Kepailitan.....	65

C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Kedudukan Aset Pribadi Direksi Sebagai Jaminan Dalam Kepailitan	72
1. Kasus Posisi.....	72
2. Pertimbangan Hukum Hakim Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	88
BAB IV PENUTUP	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 - Kasus Posisi.....	72
-----------------------------	----